



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2016/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Talak** antara:

PEMBANDING, Umur 28 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di KABUPATEN DELI SERDANG, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi /Pembanding.

lawan

TERBANDING, Umur 31 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Jualan Kedai Sampah, Tempat kediaman di KOTA MEDAN, sebagai Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi/ Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 774/Pdt.G/2015/PA.Lpk. yang diputus pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1437 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I DALAM KOMPENSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Kompensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon Kompensi (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;-

I DALAM REKONPENSI.

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;-
- 2 Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonpensi berupa:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Kiswah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Maskan sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah dalam bentuk benda berupa cincin seberat 3 gram Emas London;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagaimana diktum angka 2 Dalam Rekonpensi tersebut diatas kepada Penggugat Rekonpensi;
- 4 Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Membebaskan kepada Pemohon d.k/Tergugat d.r untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 731.000.- (Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-

Membaca, akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 Termohon mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor 774/Pdt.G/2015/PA.Lpk. tanggal 15 Oktober 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 774/Pdt.G/2015/PA.Lpk. tanggal 14 Desember 2015, yang pada intinya telah memberikan penjelasan kepada Pembanding bahwa perkara tersebut yang diputuskan oleh Majelis Hakim tanggal 15 Oktober 2015 telah berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal 8 Desember 2015.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada saat putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 774/Pdt.G/2015/PA.Lpk tanggal 15 Oktober 2015, dibacakan Termohon tidak hadir, oleh karenanya Termohon tidak hadir, maka amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 23 Nopember 2015 sesuai dengan Relass surat Pemberitahuan isi putusan kepada Termohon Nomor 774/Pdt.G/2-15/PA.Lpk yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap perkara a quo pada tanggal 14 Desember 2015 sesuai Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0774/Pdt.G/2015/PA-Lpk tanggal 14 Desember 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka permohonan banding Termohon telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan isi putusan, hal mana dikuatkan oleh surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0774/Pdt.G/2015/PA-Lpk tanggal 14 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan a quo pada saat diajukan permohonan banding oleh Termohon terhadap putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) Rbg, dan Pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 bahwa waktu pengajuan banding 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari, maka oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena secara formil permohonan banding Termohon/Pembanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak dapat diperiksa dan putus sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat(1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada ditingkat banding dibebankan kepada Termohon/ Pembanding.

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding tidak dapat diterima
- 2 Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Ula 1437 *Hijriyah*, oleh kami; **Drs. H. Maraenda Harahap, SH.,M.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdullah Tgk. Nafi.** dan **Dr. H. Imron RosyadI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ABD. HAFIZUN, S.H., M.A., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Dto

Drs. H. MARAENDA HARAHAP, SH., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

Drs. H.ABDULLAH TGK. NAFI.

Dr. H. IMRON ROSYADI, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Dto

Drs. ABD. HAFIZUN, S.H., M.A

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp.	139.000,00	
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00	
3. Biaya Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>	
Jumlah	Rp.	150.000,00	(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)